

**PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA BATU GAJAH  
KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:**

**FELTI NOVIRA**

**1910012111204**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNGHATTA**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg: 534/Pdt/2/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg : 534/Pdt/02/II-2023**

**Nama** : Felti Novira  
**Npm** : 1910012111204  
**Bagian** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**

(Pembimbing)



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum**



**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

# PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA BATU GAJAH KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Felti Novira<sup>1</sup> Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [feltinovira221000@gmail.com](mailto:feltinovira221000@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Marriage registration is regulated in the Marriage Law, unregistered marriages still occur in the community in Batu Gajah Village. Types of sociological legal research. Source of data used primary and secondary data. Data were analyzed qualitatively. The results of the research on the causes of marriage were not recorded in Batu Gajah Village, namely, the age factor, the cost factor, the administrative factor, and the eloping factor. The impacts that arise from unregistered marriages in Batu Gajah Village are that marriages are considered invalid according to the state, children who cannot claim a living or inheritance from their father and difficulties in managing family papers.*

**Keywords:** *marriage, not recorded, family*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bentuk perjanjian suci yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang telah diatur menurut agama dan aturan-aturan dalam budaya suatu daerah. Di Indonesia keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Perkawinan tidak terca-tat masih terjadi dalam masyarakat, khususnya di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batanghari. Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat bagi pelaku biasanya bertempat di kediaman pelaku, atau ada juga yang mendatangi kediaman tokoh masyarakat yang melangsungkan pernikahan tersebut, Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar

belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul

“**PELAKSANAAN  
PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT DI DESA BATU  
GAJAH KECAMATAN  
SANGIR BATANG HARI  
KABUPATEN SOLOK  
SELATAN**”

### B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat.

## II. Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.

### B. Sumber Data

#### 1. Data primer

Data penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden, terdiri dari 1 orang niniak mamak, 1 orang Kepala Jorong, dan 10 orang warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah.

#### 2. Data sekunder

- a) UU No. 16 Th. 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan.
- b) PP No. 9 Th. 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
- c) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dikenal dengan istilah wawancara.

#### 2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data antara lain mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan,

dokumen, buku, dan jurnal hukum dari perpustakaan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan

Sebagai salah satu niniak mamak di Desa Batu Gajah, Pak Darussalam mengklaim bahwa pernikahan di luar nikah memang sering terjadi sebelum awal tahun 2019. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena beberapa alasan.

#### 1. Faktor Usia

Usia calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah, dan perkawinan antara orang tua yang sudah lanjut usia atau orang yang tidak memiliki pasangan, seperti janda tua dan duda tua, semuanya merupakan contoh dari faktor umur.

#### 2. Faktor Biaya

Sebagian masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatan nikah maupun biaya penjemputan orang Kantor Urusan Agama jika ingin melangsungkan perkawinan dirumah calon mempelai.

#### 3. Faktor Administrasi

Syarat administrasi merupakan salah satu syarat dari orang Kantor Urusan Agama bagi yang ingin melangsungkan perkawinan. Sedangkan masih ada masyarakat yang terkendala dalam

mengurus persyaratan administrasi tersebut.

#### 4. Faktor Kawin Lari

Kawin lari merupakan perkawinan yang dilangsungkan diluar tempat tinggal dari calon mempelai dengan beberapa alasan, seperti tidak direstui dan hamil diluar nikah.

#### 5. Faktor Lainnya

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta faktor poligami juga termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah.

### **B. Dampak perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan**

Meskipun pasangan yang menikah sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan mereka, pernikahan tidak dianggap sah oleh negara jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Anak tidak dapat menuntut hak baik itu nafkah atau warisan dari ayahnya. Dan akan sulit bagi mereka untuk mengurus surat-surat keluarga, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

## **IV. PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

1. Faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Desa Batu Gajah yaitu yang pertama, faktor usia dari kedua calon mempelai yang belum cukup umur dan pasangan yang sudah berumur untuk melakukan perkawinan. Kedua, faktor biaya yaitu calon mempelai tidak mampu mengeluarkan biaya untuk mengurus syarat

administrasi. Ketiga, faktor administrasi yaitu kesulitan dalam mengurus syarat administrasi disebabkan beberapa kendala. Keempat faktor kawin lari, pelaku yang melakukan kawin lari disebabkan oleh beberapa alasan seperti tidak direstui dan hamil diluar nikah. Kelima faktor lainnya, faktor lainnya ini seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dan besarnya keinginan pelaku untuk berpoligami namun tidak mendapat izin dari istri pertamanya.

2. Dampak yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah yaitu pertama perkawinan dianggap tidak sah menurut negara, kedua status anak yang tidak memiliki ikatan secara hukum dengan ayahnya dan tidak dapat menuntut nafkah atau warisan kepada ayahnya, ketiga kesulitan dalam mengurus surat-surat seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya.

### **B. SARAN**

1. Saat ini aparatur pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Di Kantor Urusan Agama untuk Muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, data jumlah warga yang belum tercatat pernikahannya harus lebih aktif dihimpun oleh aparatur pemerintah. Mengurangi jumlah orang yang menyebabkan pernikahan yang tidak tercatat.
3. Pihak aparatur pemerintah lebih memperhatikan daerah yang

terisolir, terutama dalam bidang akses jalan menuju pusat kabupaten/kota, terutama di Kecamatan Sangir Batang Hari akses jalan menuju pusat kabupatennya masih terbilang sulit untuk ditempuh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mussarrofa, 2014, *Pencatatan Perkawinan Indonesia Dan Prosedurnya*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-1, UMM Press, Malang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis ucapkan terimakasih kepada **Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.